KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 26.d TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PENIKENEK KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Desa Penikenek Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Penikenek Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 26.c Tahun 2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penikenek Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Penikenek Nomor: 02/PL/04.1-BA/5313.01.2008/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penikenek Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENIKENEK KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yustina Wasi Lebao	Perempuan	Desa Penikenek

Sebagai Staf/ tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Penikenek Kecamatan Nagawutung.

KEDUA	:	Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku untuk 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Bulan April Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 28 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Joenaedy Wongso